



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.

5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sambas.
6. Desa adalah desa di Kabupaten Sambas.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sambas.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
11. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
12. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah:

- a. menyelesaikan permasalahan yang ada di desa dan mengembangkan potensi ekonomi sosial dan budaya sesuai dengan kewenangan hak asal-usul dan lokal desa.
- b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat desa;
- c. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
- f. meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak;
- g. meningkatkan kreatifitas perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- h. meningkatkan keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- i. meningkatkan pelayanan dasar pada masyarakat desa dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- k. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- l. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- m. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- n. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- o. menyelaraskan dengan program dan kegiatan pada RPJM Nasional, RPJMD tingkat Provinsi dan Kabupaten.

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN ADD

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) ADD dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, cermat, terarah dan terkendali.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam musyawarah desa serta mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB IV

PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD dialokasikan menurut pembagian merata, afirmasi dan adil.
- (4) Pembagian merata adalah besaran bagian ADD Merata (ADDM) yang dibagikan sama untuk setiap desa.
- (5) Pembagian afirmasi adalah besaran bagian ADD Afirmasi (ADDA) yang diberikan bagi desa yang melakukan penginputan profil desa.
- (6) Pembagian adil adalah besaran bagian ADD Proporsional (ADDP) yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.
- (7) Sumber Data yang dipakai untuk penghitungan ADDP berasal dari Badan Pusat Statistik.
- (8) Dalam hal data yang diperlukan tidak tersedia di BPS, Bupati dapat menetapkan data dari instansi terkait dengan Keputusan Bupati.

- (9) Dalam hal data terlambat atau tidak disampaikan oleh instansi terkait, penghitungan rincian ADD setiap desa menggunakan data yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa setiap desa yang dikeluarkan oleh Kementerian yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Besaran ADD setiap desa dihitung dengan cara:
- Pagu ADD Kabupaten x 89% untuk ADDM;
 - Pagu ADD Kabupaten x 1% untuk ADDA;
 - Pagu ADD Kabupaten x 10% untuk ADDP; dan
 - $ADD \text{ setiap Desa} = ADDM + ADDA + [(ADDP \times (25\% \times \text{persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Kabupaten}) + (10\% \times \text{persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten}) + (35\% \times \text{penduduk miskin desa yang bersangkutan terhadap total jumlah penduduk miskin di Kabupaten})] \times 30\% \text{ angka koefisien tingkat kesulitan geografis}$
- (2) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB V

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pelaksanaan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 8

ADD dipergunakan untuk pengeluaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan/pengelolaan ADD.

- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Fasilitasi APBDesa Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APBDesa;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa; dan
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan teknis administrasi keuangan desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset/kekayaan desa;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan APBDesa; dan
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi penundaan pencairan ADD.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban ADD tidak disampaikan oleh desa hingga batas akhir periode pencairan, maka ADD tahap berikutnya bagi desa yang bersangkutan tidak disalurkan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Penyediaan jaminan kesehatan Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota BPD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintahan

desa, Tim Fasilitasi APBDes Kecamatan hingga Tim Fasilitasi APBDes Kabupaten.

- (3) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan oleh Tim Fasilitasi APBDes Kabupaten, maka Bupati memberikan putusan akhir yang bersifat final dan mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD.

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 57

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI SH

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 56 TAHUN 2018
 TANGGAL 10 DESEMBER 2018
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 ALOKASI DANA DESA DI
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN
 2019

**A. BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS
 TAHUN 2019**

No	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019			
			ALOKASI MERATA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	SAMBAS	DALAM KAUM	415.802.055	-	38.696.326	454.498.381
2	SAMBAS	LUBUK DAGANG	415.802.055	-	50.172.505	465.974.560
3	SAMBAS	TANJUNG BUGIS	415.802.055	20.037.402	29.204.970	465.044.427
4	SAMBAS	PENDAWAN	415.802.055	-	23.573.019	439.375.074
5	SAMBAS	PASAR MELAYU	415.802.055	-	15.567.758	431.369.813
6	SAMBAS	DURIAN	415.802.055	-	13.798.960	429.601.015
7	SAMBAS	LORONG	415.802.055	-	45.163.839	460.965.894
8	SAMBAS	JAGUR	415.802.055	-	15.194.623	430.996.678
9	SAMBAS	TUMUK MANGGIS	415.802.055	-	14.344.793	430.146.849
10	SAMBAS	TANJUNG MEKAR	415.802.055	-	24.424.956	440.227.011
11	SAMBAS	SEBAYAN	415.802.055	-	37.572.568	453.374.623
12	SAMBAS	KARTIASA	415.802.055	-	69.908.557	485.710.612
13	SAMBAS	SAING RAMBI	415.802.055	-	50.054.856	465.856.911
14	SAMBAS	LUMBANG	415.802.055	-	61.829.760	477.631.815
15	SAMBAS	SUNGAI RAMBAH	415.802.055	-	53.973.043	469.775.098
16	SAMBAS	GAPURA	415.802.055	-	81.752.059	497.554.114
17	SAMBAS	SUMBER HARAPAN	415.802.055	-	39.607.912	455.409.967
18	SAMBAS	SEMANGAU	415.802.055	-	29.070.427	444.872.482
19	TELUK KERAMAT	SUNGAI KUMPAI	415.802.055	-	45.771.494	461.573.549
20	TELUK KERAMAT	SEKURA	415.802.055	-	68.200.879	484.002.934
21	TELUK KERAMAT	TRI MANDAYAN	415.802.055	-	43.822.122	459.624.177
22	TELUK KERAMAT	PEDADA	415.802.055	-	30.334.703	446.136.759
23	TELUK KERAMAT	LELA	415.802.055	-	44.778.424	460.580.479
24	TELUK KERAMAT	PURINGAN	415.802.055	-	35.638.798	451.440.853
25	TELUK KERAMAT	BERLIMANG	415.802.055	-	42.130.237	457.932.292
26	TELUK KERAMAT	SUNGAI BARU	415.802.055	-	58.177.353	473.979.408
27	TELUK KERAMAT	SENGAWANG	415.802.055	-	59.533.208	475.335.263
28	TELUK KERAMAT	TELUK KASEH	415.802.055	-	36.957.941	452.759.996
29	TELUK KERAMAT	SEPADU	415.802.055	20.037.402	24.000.647	459.840.104
30	TELUK KERAMAT	TAMBATAN	415.802.055	-	28.530.736	444.332.791
31	TELUK KERAMAT	KUBANGGA	415.802.055	-	36.250.977	452.053.032
32	TELUK KERAMAT	SUNGAI SERABEK	415.802.055	20.037.402	39.505.103	475.344.560
33	TELUK KERAMAT	SAYANG SEDAYU	415.802.055	-	30.925.094	446.727.149
34	TELUK KERAMAT	PIPIT TEJA	415.802.055	-	34.961.430	450.763.485
35	TELUK KERAMAT	MATANG SEGANTAR	415.802.055	20.037.402	23.376.175	459.215.632
36	TELUK KERAMAT	MULIA	415.802.055	-	34.877.358	450.679.413
37	TELUK KERAMAT	TELUK KUMBANG	415.802.055	20.037.402	37.971.252	473.810.709

1	2	3	4	5	6	7
38	TELUK KERAMAT	SAMUSTIDA	415.802.055	-	54.439.160	470.241.215
39	TELUK KERAMAT	TANJUNG KERUCUT	415.802.055	-	41.019.925	456.821.980
40	TELUK KERAMAT	SEBAGU	415.802.055	-	25.556.210	441.358.265
41	TELUK KERAMAT	MEKAR SEKUNTUM	415.802.055	-	39.083.506	454.885.561
42	TELUK KERAMAT	KUALA PANGKALAN KERAMAT	415.802.055	20.037.402	34.425.667	470.265.124
43	TELUK KERAMAT	SABING	415.802.055	-	24.517.715	440.319.770
44	JAWAI	SARANG BURUNG DANAU	415.802.055	-	72.460.898	488.262.953
45	JAWAI	SUNGAI NILAM	415.802.055	-	43.215.223	459.017.278
46	JAWAI	SARANG BURUNG KOLAM	415.802.055	-	49.836.572	465.638.627
47	JAWAI	SARANG BURUNG USRAT	415.802.055	-	53.542.308	469.344.363
48	JAWAI	SARANG BURUNG KUALA	415.802.055	-	45.460.348	461.262.403
49	JAWAI	PELIMPAAN	415.802.055	-	50.801.805	466.603.860
50	JAWAI	PARIT SETIA	415.802.055	-	46.805.660	462.607.715
51	JAWAI	BAKAU	415.802.055	-	46.306.933	462.108.989
52	JAWAI	SUNGAI NYIRIH	415.802.055	-	40.053.248	455.855.304
53	JAWAI	SENTEBANG	415.802.055	20.037.402	74.349.223	510.188.680
54	JAWAI	DUNGUN LAUT	415.802.055	-	50.124.264	465.926.319
55	JAWAI	LAMBAU	415.802.055	20.037.402	27.122.392	462.961.849
56	JAWAI	MUTUS DARUSSALAM	415.802.055	-	23.608.366	439.410.421
57	TEBAS	TEBAS KUALA	415.802.055	20.037.402	56.735.185	492.574.642
58	TEBAS	TEBAS SUNGAI	415.802.055	-	83.428.040	499.230.095
59	TEBAS	SEMPALAI	415.802.055	-	38.675.820	454.477.875
60	TEBAS	BEKUT	415.802.055	-	31.821.667	447.623.722
61	TEBAS	SEBERKAT	415.802.055	-	57.970.808	473.772.863
62	TEBAS	SEJIRAM	415.802.055	20.037.402	40.966.865	476.806.322
63	TEBAS	MAKRAMPAI	415.802.055	-	38.971.021	454.773.076
64	TEBAS	MEKAR SEKUNTUM	415.802.055	20.037.402	48.725.464	484.564.921
65	TEBAS	MENSERE	415.802.055	-	44.070.512	459.872.567
66	TEBAS	PUSAKA	415.802.055	-	39.882.524	455.684.579
67	TEBAS	SEGEDONG	415.802.055	-	46.728.330	462.530.385
68	TEBAS	SUNGAI KELAMBU	415.802.055	-	39.747.022	455.549.077
69	TEBAS	SERUMPUN BULUH	415.802.055	20.037.402	38.688.925	474.528.382
70	TEBAS	PANGKALAN KONGSI	415.802.055	-	46.929.208	462.731.263
71	TEBAS	DUNGUN PERAPAKAN	415.802.055	20.037.402	28.557.596	464.397.053
72	TEBAS	BATU MAKJAGE	415.802.055	-	57.406.939	473.208.994
73	TEBAS	SERINDANG	415.802.055	-	38.108.061	453.910.116
74	TEBAS	BUKIT SIGOLER	415.802.055	-	49.187.106	464.989.161
75	TEBAS	MATANG LABONG	415.802.055	-	54.831.219	470.633.274
76	TEBAS	MAKTANGGUK	415.802.055	-	34.327.834	450.129.890
77	TEBAS	SEGARAU PARIT	415.802.055	-	55.612.626	471.414.680
78	TEBAS	MARIBAS	415.802.055	-	43.098.460	458.900.515
79	TEBAS	SERET AYON	415.802.055	-	60.378.162	476.180.217
80	PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	415.802.055	-	116.750.384	532.552.439
81	PEMANGKAT	HARAPAN	415.802.055	-	64.767.286	480.569.341
82	PEMANGKAT	PENJAJAP	415.802.055	20.037.402	135.760.492	571.599.949
83	PEMANGKAT	JELUTUNG	415.802.055	-	81.745.115	497.547.170
84	PEMANGKAT	PERAPAKAN	415.802.055	20.037.402	58.348.354	494.187.814
85	PEMANGKAT	SEBATUAN	415.802.055	-	23.601.473	439.403.528

1	2	3	4	5	6	7
86	PEMANGKAT	GUGAH SEJAHTERA	415.802.055	-	29.496.294	445.298.349
87	PEMANGKAT	LONAM	415.802.055	-	29.145.701	444.947.756
88	SEJANGKUNG	SULUNG	415.802.055	-	30.998.612	446.800.667
89	SEJANGKUNG	PENAKALAN	415.802.055	-	30.053.543	445.855.598
90	SEJANGKUNG	SEKUDUK	415.802.055	-	39.894.748	455.696.803
91	SEJANGKUNG	SETALIK	415.802.055	-	31.292.286	447.094.341
92	SEJANGKUNG	PARIT RAJA	415.802.055	-	37.312.146	453.114.201
93	SEJANGKUNG	PIANTUS	415.802.055	-	44.269.705	460.071.760
94	SEJANGKUNG	PERIGI LANDU	415.802.055	-	38.658.036	454.460.091
95	SEJANGKUNG	SENDOYAN	415.802.055	-	61.298.936	477.100.991
96	SEJANGKUNG	SENUJUJH	415.802.055	-	53.344.733	469.146.788
97	SEJANGKUNG	PERIGI LIMUS	415.802.055	-	35.082.998	450.885.053
98	SEJANGKUNG	SEMANGGA	415.802.055	20.037.402	63.806.206	499.645.663
99	SEJANGKUNG	SEPANTAI	415.802.055	-	40.611.345	456.413.400
100	SELAKAU	SEMELAGI BESAR	415.802.055	20.037.402	57.408.975	493.248.432
101	SELAKAU	SUNGAI DAUN	415.802.055	-	59.585.527	475.387.582
102	SELAKAU	SUNGAI RUSA	415.802.055	-	47.628.315	463.430.370
103	SELAKAU	SUNGAI NYIRIH	415.802.055	20.037.402	64.676.283	500.515.740
104	SELAKAU	KUALA	415.802.055	-	68.093.756	483.895.811
105	SELAKAU	PARIT BARU	415.802.055	-	81.869.229	497.671.284
106	SELAKAU	TWI MENTIBAR	415.802.055	-	78.814.743	494.616.798
107	SELAKAU	BENTUNAI	415.802.055	-	105.697.616	521.499.671
108	SELAKAU	PANGKALAN BEMBAN	415.802.055	20.037.402	70.809.010	506.648.467
109	SELAKAU	PARIT KONGSI	415.802.055	-	51.328.832	467.130.887
110	SELAKAU	GAYUNG BERSAMBUT	415.802.055	-	30.151.752	445.953.807
111	PALOH	SEBUBUS	415.802.055	-	159.683.644	575.485.698
112	PALOH	NIBUNG	415.802.055	-	31.488.507	447.290.562
113	PALOH	MALEK	415.802.055	-	34.203.352	450.005.407
114	PALOH	TANAH HITAM	415.802.055	20.037.402	33.847.149	469.686.605
115	PALOH	MATANG DANAU	415.802.055	-	41.747.783	457.549.838
116	PALOH	KALIMANTAN	415.802.055	-	45.596.695	461.398.750
117	PALOH	TEMAJUK	415.802.055	-	29.720.703	445.522.758
118	PALOH	MENTIBAR	415.802.055	-	46.580.878	462.382.933
119	SAJINGAN BESAR	KALIAU'	415.802.055	-	37.406.712	453.208.767
120	SAJINGAN BESAR	SEBUNGA	415.802.055	-	37.203.443	453.005.498
121	SAJINGAN BESAR	SANTABAN	415.802.055	-	41.195.647	456.997.702
122	SAJINGAN BESAR	SENATAB	415.802.055	-	52.927.798	468.729.853
123	SAJINGAN BESAR	SUNGAI BENING	415.802.055	20.037.402	59.301.951	495.141.408
124	SUBAH	BALAI GEMURUH	415.802.055	-	30.777.690	446.579.745
125	SUBAH	SUNGAI SAPA'	415.802.055	-	26.877.767	442.679.822
126	SUBAH	MADAK	415.802.055	-	34.015.628	449.817.683
127	SUBAH	SABUNG	415.802.055	-	32.249.136	448.051.191
128	SUBAH	TEBUAH ELOK	415.802.055	-	55.330.665	471.132.720
129	SUBAH	SUNGAI DEDEN	415.802.055	-	41.364.333	457.166.388
130	SUBAH	BUKIT MULYA	415.802.055	-	33.254.882	449.056.937
131	SUBAH	MUKTI RAHARJA	415.802.055	-	30.586.522	446.388.577
132	SUBAH	SEMPURNA	415.802.055	20.037.402	31.348.155	467.187.612
133	SUBAH	MENSADE	415.802.055	-	37.731.072	453.533.127
134	SUBAH	KARABAN JAYA	415.802.055	-	23.866.320	439.668.375
135	GALING	SAGU	415.802.055	-	46.744.997	462.547.052

1	2	3	4	5	6	7
136	GALING	SUNGAI PALAH	415.802.055	-	41.094.254	456.896.309
137	GALING	GALING	415.802.055	20.037.402	35.046.826	470.886.283
138	GALING	TEMPAPAN KUALA	415.802.055	20.037.402	35.050.261	470.889.718
139	GALING	TEMPAPAN HULU	415.802.055	-	57.237.707	473.039.762
140	GALING	RATU SEPUDAK	415.802.055	20.037.402	31.237.476	467.076.933
141	GALING	TRI KEMBANG	415.802.055	-	45.355.675	461.157.730
142	GALING	TRI GADU	415.802.055	-	38.818.892	454.620.947
143	GALING	TELUK PANDAN	415.802.055	20.037.402	41.600.467	477.439.924
144	GALING	SIJANG	415.802.055	20.037.402	41.567.811	477.407.268
145	TEKARANG	TEKARANG	415.802.055	-	37.386.861	453.188.916
146	TEKARANG	MERUBUNG	415.802.055	20.037.402	53.477.323	489.316.780
147	TEKARANG	CEPALA	415.802.055	-	43.638.893	459.440.948
148	TEKARANG	SARI MAKMUR	415.802.055	-	48.774.356	464.576.411
149	TEKARANG	RAMBAYAN	415.802.055	20.037.402	39.660.807	475.500.264
150	TEKARANG	SEMPADIAN	415.802.055	-	59.596.423	475.398.478
151	TEKARANG	MATANG SEGARAU	415.802.055	-	38.948.489	454.750.544
152	SEMPARUK	SINGA RAYA	415.802.055	-	57.026.153	472.828.208
153	SEMPARUK	SEMPARUK	415.802.055	20.037.402	57.602.509	493.441.966
154	SEMPARUK	SEPINGGAN	415.802.055	-	65.146.364	480.948.419
155	SEMPARUK	SEPADU	415.802.055	-	44.372.244	460.174.299
156	SEMPARUK	SEBURING	415.802.055	-	60.022.171	475.824.226
157	SAJAD	JIRAK	415.802.055	-	54.337.260	470.139.315
158	SAJAD	TENGGULI	415.802.055	-	60.882.228	476.684.283
159	SAJAD	MEKAR JAYA	415.802.055	20.037.402	63.618.106	499.457.563
160	SAJAD	BERINGIN	415.802.055	20.037.402	51.518.184	487.357.641
161	SEBAWI	RANTAU PANJANG	415.802.055	-	24.223.150	440.025.205
162	SEBAWI	TEBING BATU	415.802.055	-	40.535.126	456.337.181
163	SEBAWI	SEBAWI	415.802.055	-	43.710.441	459.512.496
164	SEBAWI	SEPUK TANJUNG	415.802.055	-	47.588.949	463.391.004
165	SEBAWI	SEBANGUN	415.802.055	20.037.402	40.297.936	476.137.393
166	SEBAWI	SEMPALAI SEBEDANG	415.802.055	20.037.402	48.901.938	484.741.395
167	SEBAWI	TEMPATAN	415.802.055	20.037.402	39.489.674	475.329.131
168	JAWAI SELATAN	JAWAI LAUT	415.802.055	-	44.978.506	460.780.561
169	JAWAI SELATAN	JELU AIR	415.802.055	20.037.402	43.683.942	479.523.399
170	JAWAI SELATAN	MATANG TERAP	415.802.055	-	40.733.191	456.535.246
171	JAWAI SELATAN	SUAH API	415.802.055	-	36.389.205	452.191.260
172	JAWAI SELATAN	SARI LABA A	415.802.055	-	32.358.913	448.160.968
173	JAWAI SELATAN	SARI LABA B	415.802.055	-	29.906.808	445.708.863
174	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK A	415.802.055	-	35.388.210	451.190.265
175	JAWAI SELATAN	SEMPERIUK B	415.802.055	-	34.164.928	449.966.983
176	JAWAI SELATAN	SABARAN	415.802.055	-	67.660.461	483.462.516
177	TANGARAN	TANGARAN	415.802.055	20.037.402	43.952.965	479.792.422
178	TANGARAN	SIMPANG EMPAT	415.802.055	20.037.402	69.395.922	505.235.379
179	TANGARAN	MERABUAN	415.802.055	20.037.402	27.753.400	463.592.857
180	TANGARAN	SEMATA	415.802.055	-	50.049.486	465.851.541
181	TANGARAN	MERPATI	415.802.055	20.037.402	40.533.834	476.373.291
182	TANGARAN	PANCUR	415.802.055	20.037.402	47.715.034	483.554.491
183	TANGARAN	ARUNG PARAK	415.802.055	20.037.402	48.880.661	484.720.118
184	TANGARAN	ARUNG MEDANG	415.802.055	-	40.394.959	456.197.014
185	SALATIGA	PARIT BARU	415.802.055	-	69.428.043	485.230.098

1	2	3	4	5	6	7
186	SALATIGA	SUNGAI TOMAN	415.802.055	20.037.402	68.447.126	504.286.583
187	SALATIGA	SERUNAI	415.802.055	20.037.402	65.697.846	501.537.303
188	SALATIGA	SERUMPUN	415.802.055	20.037.402	45.564.029	481.403.486
189	SALATIGA	SALATIGA	415.802.055	-	71.600.080	487.402.135
190	SELAKAU TIMUR	GELIK	415.802.055	-	53.483.324	469.285.380
191	SELAKAU TIMUR	SERANGGAM	415.802.055	-	62.930.186	478.732.240
192	SELAKAU TIMUR	SELAKAU TUA	415.802.055	-	90.532.256	506.334.311
193	SELAKAU TIMUR	BUDUK SEMPADANG	415.802.055	-	62.855.287	478.657.332

B. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019

Penggunaan Alokasi Dana Desa diarahkan untuk kegiatan-kegiatan **Skala Prioritas** berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang tertuang dalam RKP Desa dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penggunaan ADD tersebut mencakup :

1. Pembayaran penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ketentuan dalam pembayaran SILTAP antara lain :

 - a. Penghasilan tetap diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS serta Penjabat Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap;
 - c. Keputusan Bupati tentang besaran penghasilan tetap ditetapkan setiap tahun dengan memperhatikan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK), kemampuan keuangan desa, dan kelayakan secara ekonomi; dan
 - d. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan lain hanya menerima salah satu penghasilan tetap dari jabatan yang dipegangnya.
2. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati, diberikan dengan ketentuan antara lain:
 - a. Tunjangan diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD yang berstatus PNS diberikan tunjangan;
 - c. Rincian besaran tunjangan sesuai dengan beban tugas dan kompleksitas jabatan ditetapkan setiap tahun anggaran;
 - d. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan lain hanya dapat menerima salah satu tunjangan dari jabatan tersebut dan diperbolehkan memilih nilai nominal yang lebih besar.

3. Operasional Pemerintah Desa, yang dikelola oleh Sekretariat Desa meliputi:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas; dan
 - k. belanja operasional lain sesuai kebutuhan desa.
4. Operasional BPD, yang dikelola oleh staf administrasi BPD sesuai dengan daftar kebutuhan yang disusun oleh BPD meliputi:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. cetak/penggandaan;
 - c. makanan dan minuman rapat;
 - d. uang sidang BPD;
 - e. perjalanan dinas; dan
 - f. belanja operasional lain sesuai kebutuhan BPD.
5. Insentif Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga, yang dimaksudkan sebagai biaya operasional sehari-hari bagi Ketua RW dan Ketua RT, ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Bupati.
6. Desa yang memperoleh alokasi afirmasi harus mengalokasikan anggaran tersebut untuk kegiatan yang mendukung penyusunan profil desa, dan dapat dilakukan penambahan sepanjang diperlukan.
7. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi:
 - a. penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. pendataan desa;
 - c. penyusunan tata ruang desa;
 - d. fasilitasi dan penatalaksanaan administrasi desa;
 - e. fasilitasi penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa;
 - f. fasilitasi jaminan kesehatan bagi aparatur pemerintahan desa;
 - g. penyelenggaraan pembinaan aparatur desa;
 - h. penyelenggaraan musyawarah desa;
 - i. pengelolaan informasi desa;
 - j. penyelenggaraan perencanaan desa;
 - k. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;

- l. penyelenggaraan kerjasama antar desa;
 - m. pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa; dan
 - n. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
8. Kegiatan pembangunan, yang meliputi:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. lingkungan permukiman masyarakat desa;
 6. bedah rumah tidak layak huni;
 7. rumah ibadah; dan
 8. infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, poskesdes, polindes; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. penguatan permodalan kepada Kelompok UMKM/ Kelompok usaha Ekonomi Potensial lainnya.
 5. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 6. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. kios dan pasar desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung desa;

7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kapal penangkap ikan;
11. *cold storage* (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak;
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

9. Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM, Karang Taruna, RT/RW, dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
- b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kepada Pemangku Agama di desa;
- d. pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- f. pembinaan lembaga adat;
- g. fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan;
- h. fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- i. pembinaan kesenian, olahraga dan sosial budaya masyarakat; dan
- j. kegiatan lain sesuai kondisi desa.

10. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan,
4. kelompok tani,
5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok nelayan,
7. kelompok pengrajin,
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi desa.

BUPATI SAMBAS,

TTD.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001